



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 028 / 092 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI/PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH YANG
DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan BAB X Penilaian Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo mengatur tentang penilaian Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo, terutama pada proses Penilaian terhadap Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo yang di hapus dari Daftar Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Penilai/Penaksir Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai/Penaksir Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penilaian/penaksiran atas barang milik daerah yang dihapus dari daftar barang milik daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. membuat berita acara penilaian/penaksiran barang milik daerah; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 JANUARI 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang terkait.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 028/092/2022
Tanggal : 21 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENILAI/PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH YANG
DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO tahun 2022

NO	NAMA/ NIP /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
4.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Giyarni,SH.MH NIP. 19671104 199503 2 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Ansilmus Mada Prabawa,ST.MM NIP. 19840414 201001 1 022 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Nur Andrianita,SE.MM NIP. 19800911 200501 2 011 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Endro Hadi Wiyono, S.Sos. NIP. 19680317 199803 1 001 Pengelola Pemegang Ijin Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Sri Murniyati NIP. 19710302 201001 2 001 Pelaksana Pengelola Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Untung Raharjo. NIP. 19700617 200701 1 015 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Eko Sulistyo. NIP. 19790529 200901 1 003 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Muntari NIP. 19680215 200801 1 011 Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
17.	1 (satu) orang unsur yang membidangi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota tidak tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	1 (satu) orang unsur yang membidangi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota tidak tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



WIDODO